



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balombong, 15 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 Januari 2023 telah memberi kuasa kepada **Iswanto I. Alisi, S.H**, Advokad/Pengacara pada kantor hukum Iswanto Alisi, S.H, & Rekan, beralamat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Luk, 23 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak di BPN Banggai Kepulauan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015 Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/VII/2015 tertanggal 09 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Perempuan, Lahir di Balombong, 01 Agustus 2015 saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) Tahun 8 (delapan) Bulan;
6. Bahwa selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak lagi mempunyai itikad baik dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan uraian penjelasan pada point 4 sampai point 7 maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat karena tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan;
9. Bahwa berdasarkan dalil “ dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan menyatakan perkawinan Penggugat putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang “ Undang No 1 Tahun 1974, jo Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Peling Tengah, Nomor xxx/02/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balombong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi ke Gorontalo namun setelah beberapa bulan di Gorontalo, Tergugat pulang kembali namun sudah tidak mau kembali lagi ke rumah bersama Penggugat, tapi langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah, dan sejak itu tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan perdamaian oleh Keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali membina rumah tangganya dan saksi sendiri bersama orang tua Penggugat pernah datang ke rumah kediaman Tergugat dan berkomunikasi dengan Tergugat dan orang tua

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama Penggugat;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balombong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya di Luk, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari lima tahun. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk memediasikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersama namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bahri Mania bin Kasiran Mania dan Fitri Vivianti Mania binti Hutman Mania, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Mei 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2017 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali telah membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang begitu lama tanpa ada upaya untuk kembali bersama lagi telah mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

لَقَوْمَ لآيَاتِ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوْءَدَةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب علي م مقء المفاوء رء ء

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة ءم اءءء وان

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

العشرة ءوام معه لايطاق ممّا الإيذاء وكان الزوج اعءراء أو الزوجة ببينة القاضى لءى ءعواها ءبءء فاذا باءئة طلقة طلقها بينهما الإصلاء عن القاضى وعجز لهما امءا بين

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih dari lima tahun lamanya dan tidak pernah lagi member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(قطني الدار رواه) له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(٢٠١٤٩-الأنوار) عليه والحكم والبيئة الدعوى سماع جاز اوتعززه لتواريه احضاره تعذر وان

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan oleh Mohamad Adam, S.H.I sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Agama Banggai

Maswati Masrumi, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)